

ISSN: 2655-0547

Al-Mudharabah
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Address: Build A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Lingkar Kampus Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Email: jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id

Letter of Acceptance

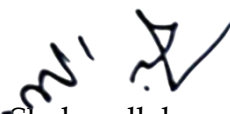
Dear Mrs. Khairani

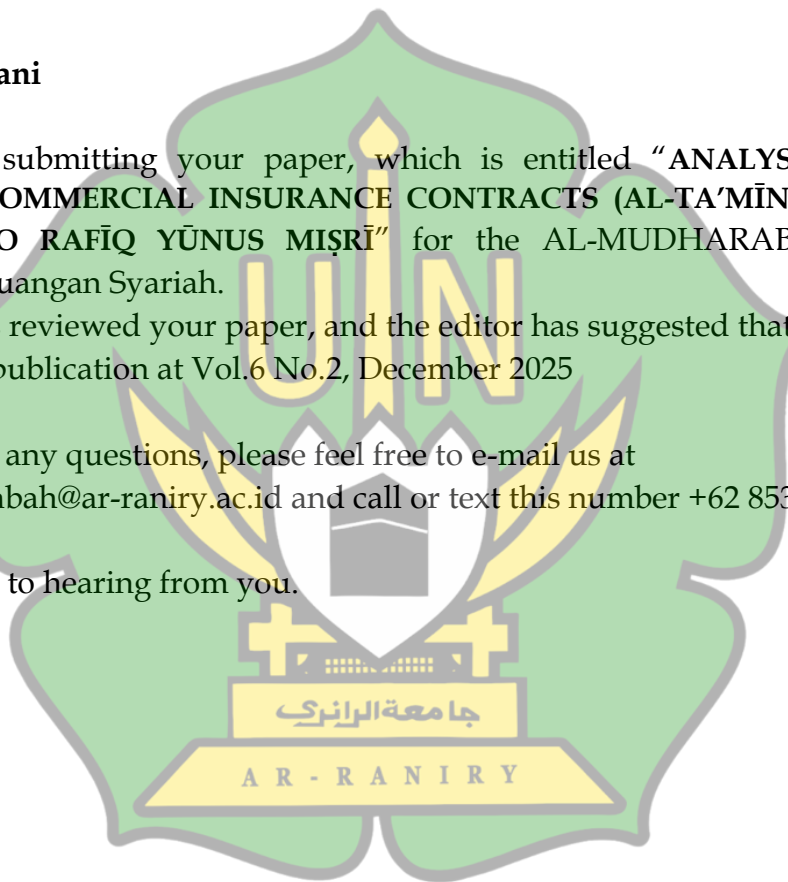
Thank you for submitting your paper, which is entitled **"ANALYSIS OF THE VALIDITY OF COMMERCIAL INSURANCE CONTRACTS (AL-TA'MĪN AL-TIJĀRĪ) ACCORDING TO RAFĪQ YŪNUS MIṢRĪ"** for the AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

The reviewer has reviewed your paper, and the editor has suggested that it is ACCEPTED for publication at Vol.6 No.2, December 2025

Should you have any questions, please feel free to e-mail us at jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id and call or text this number +62 85361910715

We look forward to hearing from you.


Shabarullah
Editor-In-Chief



ANALISA KEABSAHAN AKAD ASURANSI KOMERSIAL (*AL-TA'MĪN AL-TIJĀRĪ*) MENURUT RAFĪQ YŪNUS MIŞRĪ

Khairani¹

¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA²

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nahara Eriyanti, S.HI., MH³

³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

This article examines the validity of commercial insurance contracts (*al-ta'mīn al-tijārī*) from the perspective of *muamalah fiqh*, with a focus on the opinion of Rafiq Yūnus Mişrī. Insurance (*ta'mīn*) is a contemporary *muamalah* system that is currently widespread in modern economic practice. This insurance system is divided into two main forms, namely social insurance (*ta'mīn ta'āwunī/takāfulī*) and commercial insurance (*ta'mīn al-tijārī*). While social insurance is agreed upon by the majority of scholars, the legal status of commercial insurance remains a subject of debate among scholars. Most contemporary scholars reject commercial insurance because it involves *gharar*, *maisir*, *riba*, and *jihālāh*. Some scholars, including Rafiq Yūnus Mişrī, permit it because it involves public interest and there are no invalidating elements in the contract. This study uses a conceptual approach with a normative legal research type. The data in this article was obtained from primary legal sources through library research, consisting of legal books by Rafiq Yūnus Mişrī, as well as secondary legal sources from legal books and articles. The data analysis in this study is descriptive-prescriptive. The analysis shows that the concept of insurance in the perspective of *muamalah fiqh* is divided into two main forms, namely *ta'mīn al-ta'āwunī* (social insurance) and *al-ta'mīn al-tijārī* (commercial insurance). Both are contemporary forms of *muamalah* insurance contracts that are not found in classical literature, so the legal discussion of these forms only emerged from contemporary scholars (*mu'āşirīn*). There are three main viewpoints. First, scholars who reject both forms of insurance because they contain elements of *gharar*, *riba*, and *maisir*. Second, scholars who permit social insurance but reject commercial insurance. Third, scholars who permit both. Rafiq Yūnus Mişrī belongs to the third group. Rafiq Yūnus Mişrī argues that the elements deemed to invalidate the contract in commercial insurance are irrelevant. According to Mişrī, the difference between social insurance and commercial insurance lies solely in the motivation for profit (*ribḥ*), which is permissible as long as it provides benefits. Based on the principle of *maşlahāh*, commercial insurance provides benefits for both participants and the managing company, making it valid contract permissible under contemporary Islamic law.

Keywords: Commercial Insurance, *Al-Ta'mīn Al-Tijārī*, *Muamalah Jurisprudence*.

Abstrak

Artikel ini mengkaji keabsahan akad asuransi komersial (*al-ta'mīn al-tijārī*) perspektif fikih *muamalah*, dengan fokus pendapat Rafiq Yūnus Mişrī. Asuransi (*ta'mīn*) merupakan sistem *muamalah* kontemporer yang saat ini berkembang luas di dalam praktik ekonomi modern. Sistem asuransi ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu asuransi sosial (*ta'mīn ta'āwunī/takāfulī*) dan asuransi komersial (*ta'mīn al-tijārī*). Meski asuransi sosial

disepakati keabsahannya oleh mayoritas ulama, tetapi status hukum asuransi komersial masih menjadi perdebatan ulama. Sebagian besar ulama kontemporer justru menolak asuransi komersial karena mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, dan *jihāl*. Sebagian ulama termasuk Rafiq Yūnus Miṣrī, membolehkannya karena mengandung kemaslahatan, dan tidak ada unsur pembatal akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dengan jenis penelitian hukum normatif. Bahan data dalam artikel ini diperoleh dari bahan hukum primer dari studi kepustakaan (*library research*) terdiri dari buku-buku hukum karya Rafiq Yūnus Miṣrī, kemudian bahan hukum sekunder dari buku-buku dan artikel hukum. Analisis data penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep asuransi dalam perspektif fikih muamalah dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *ta'mīn al-ta'āwunī* (asuransi sosial) dan *al-ta'mīn al-tijārī* (asuransi komersial). Keduanya merupakan bentuk kontrak asuransi muamalah kontemporer yang tidak ditemukan dalam literatur klasik, sehingga pembahasan hukum tersebut hanya muncul dari ulama kontemporer (*mu'āṣirīn*). Ada tiga corak pandangan. Pertama, ulama yang menolak kedua bentuk asuransi karena mengandung unsur *gharar*, *riba*, serta *maisir*. Kedua, para ulama yang membolehkan asuransi sosial namun menolak asuransi komersial. Ketiga, ulama yang membolehkan keduanya. Rafiq Yūnus Miṣrī ialah termasuk dalam kelompok ketiga. Rafiq Yūnus Miṣrī menilai bahwa unsur yang dianggap membatalkan akad dalam asuransi komersial tidak relevan. Menurut Miṣrī, perbedaan asuransi sosial dengan asuransi komersial hanya terletak kepada motivasi keuntungan (*riḥ*), yang sah selama memberikan manfaat. Berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*, asuransi komersial memberi kemaslahatan bagi peserta dan juga perusahaan pengelola, sehingga layak dinilai sebagai akad yang sah dan dibolehkan dalam hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Asuransi Komersial, Al-Ta'mīn Al-Tijārī, Fikih Muamalah.

PENDAHULUAN

Menurut fikih muamalah, asuransi disebut dengan *al-ta'mīn*, *al-takāful*, ataupun *al-taḍāmun*. *Ta'mīn* dalam fikih muamalah digunakan pada saat seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk dirinya ataupun ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat terjadinya peristiwa yang tercantum dalam perjanjian.¹ *Takāful* dalam fikih muamalah berarti kegiatan saling memikul risiko di antara sesama anggota sehingga antara satu anggota dengan anggota yang lain menjadi penanggung risiko atas kejadian yang terjadi pada anggotanya. Sementara itu, *taḍāmun* juga bermakna tindakan saling menanggung dengan tujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa yaitu musibah yang dialami.²

Sistem asuransi ini memiliki dua bentuk, yaitu asuransi komersial atau *ta'mīn tijārī* dan asuransi koperasi dan saling menanggung atau *ta'mīn ta'āwunī/al-takāfulī*. Maksud dari *ta'mīn tijārī* atau asuransi komersial adalah sebuah kontrak antara tertanggung dan

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operational* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 26-27.

²Rini Cahyandari, Neng Hani Rahmawati, dan Irwan Girana, *Asuransi Syariah Model Integrasi dengan Python* (Jakarta: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024), 16.

perusahaan asuransi, pihak pertama diharuskan membayar pada pihak kedua angsuran keuangan (premi) yang ditentukan atau sekaligus sebagai imbalan untuk menanggung akibat dari satu risiko yang diperbolehkan untuk diasuransikan dengan membayar pada tertanggung atau penerima asuransi sejumlah kompensasi finansial apabila risiko yang diasuransikan terhadapnya dapat terwujud. Sementara itu, maksud dari *ta'mīn ta'āwunī* atau asuransi sosial merupakan partisipasi atau keikutsertaan sekelompok individu atas sejumlah harta tanpa tujuan keuntungan, berdasarkan *tabarru'* (saling tolong menolong) dan ditujukan untuk memberi suatu kompensasi kepada mereka yang terkena musibah. Dinamakan asuransi *ta'āwunī* karena tujuannya adalah tolong menolong menolak risiko, bukan profit dan keuntungan materi.³

Dalam perspektif hukum (fikih), ulama kontemporer bersepakat bahwa *al-ta'mīn al-ta'āwunī* (asuransi sosial) dibolehkan. Mekanismenya ialah para pihak selaku anggota asuransi saling menanggung biaya kerugian yang dialami anggota dengan menggunakan akad sosial dan saling menolong, sehingga akad yang digunakan di dalam asuransi *ta'mīn ta'āwunī* adalah akad sosial atau *tabarru'*, yaitu saling tolong menolong di antara masing-masing anggotanya. Namun begitu, untuk konteks *ta'mīn al-tijārī* (asuransi komersial), para ulama berbeda pendapat status hukumnya.

Sebagian besar ulama kontemporer mengharamkan/melarang asuransi komersial (*ta'mīn al-tijārī*). Alasannya karena dalam asuransi komersial adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam akad, adanya *maisir* atau perjudian dan bersifat spekulatif, ada unsur *ghaban* (ketidakseimbangan) antara premi yang harus dibayar di setiap waktunya dengan kemungkinan risiko yang diterima oleh para anggota, ada unsur riba (*fadl* dan *nasi'ah*) sebab ada penambahan manfaat yang diterima oleh pihak perusahaan asuransi, dan adanya pembodohan atau *al-jihāl*.⁴ Ulama-ulama yang mengharamkan *ta'mīn al-tijārī* seperti Wahbah Al-Zuhailī,⁵ Muḥammad Al-Zuhailī (saudara Wahbah Al-Zuhailī), Yūsuf Al-Qaradāwī,⁶ dan lainnya.

Sebagian ulama kontemporer yang lainnya justru memperbolehkan *ta'mīn al-tijārī*. Di antara alasannya ialah: *Pertama*, akad asuransi komersial atau *ta'mīn al-tijārī*

³Atep H. Waluya, *Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2025), 43–44.

⁴Muḥammad Al-Zuhailī, *Al-Ta'mīn 'ala Al-Duyūn fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Kuwait: Jāmi'ah Al-Syari'ah, 2006), 14.

⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 67.

⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), 409-414.

adalah salah satu akad yang baru yang belum dikenal di dalam periode klasik, sementara umat muslim dibolehkan melakukan muamalah yang baru karena satu kebutuhan, ketentuan hukum asal sesuatu dibolehkan. *Kedua*, menganalogikannya (*qiyās*) dengan beberapa akad yang sudah disyariatkan dalam Islam, di antaranya adalah analogi terhadap sistem *‘āqilah* pada hukum pemberian diat dalam masalah pembunuhan, analogi terkait akad *muwālāt* (perwalian) seseorang yang tidak jelas jalur perwaliannya dan mewalikan dirinya kepada orang lain, serta mewariskan hartanya kepada penerima wali tersebut, analogi terhadap asuransi sosial karena sistem pelaksanaannya tidak memiliki perbedaan yang signifikan analogi terhadap pendapat ulama kalangan Ḥanafiah tentang memberi uang kepada penjamin saat ada bahaya dalam perjalanan. *Ketiga*, adanya kemaslahatan (*maṣlaḥah*). *Keempat*, menganalogikan dengan *ta’min al-ta’āwunī*. Ulama yang mengambil pandangan ini ialah Muṣṭafā Al-Zarqā, ‘Alī Al-Khafīf, Muḥammad Salām Madkūr, Muḥammad bin Al-Ḥasan Al-Ṣa’ālābī, Abdurrahmān ‘Īsā, Yūsuf Mūsā, ‘Īsawī Aḥmad, Rafīq Yūnus Miṣrī, Abdullāh bin Zaid Ālu Maḥmūd, dan diputuskan pula oleh Dewan Syariah Perbankan Syariah Al-Rājiḥi di Riyadh, Arab Saudi.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa ulama masih belum padu mengambil kesimpulan hukum terkait asuransi komersial (*al-ta’min al-ta’āwunī*). Pandangan ulama yang membolehkan asuransi komersial cenderung menarik untuk dikaji lebih jauh sebab menyelisihi pendapat mayoritas ulama, di samping praktiknya cukup banyak ditemukan saat ini, baik dalam perusahaan asuransi yang secara khusus beroperasi dalam masalah perasuransian, maupun perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, di antaranya di *showroom* motor ataupun mobil, dan bahkan di perusahaan perbankan dan koperasi yang telah berkembang saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih jauh terkait alasan hukum, khususnya menganalisis pandangan Rafīq Yūnus Miṣrī, dia merupakan salah satu profesor bidang hukum serta seorang peneliti yang berasal dari Damaskus, Suriah. Menurut Rafīq Yūnus Miṣrī, terkait sistem operasional, ada kesamaan *ta’min tijārī* dengan *ta’min al-ta’āwunī*, yaitu dalam masalah akad penjaminan, dan di dalamnya ada biaya yang harus dibayar. Namun perbedaannya adalah terkait keuntungan. Jika dalam akad *al-ta’min al-tijārī* ada motivasi mencari keuntungan maka di dalam akad *al-ta’min al-ta’āwunī/al-takāfulī* tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Karena itu, *al-ta’min al-tijārī* diperbolehkan sebab

boleh mengambil keuntungan dalam suatu proses hukum muamalah, dan di dalam akad tersebut tidak ada unsur perusak akad seperti *gharar*, riba, perjudian, dan lainnya.⁷

Rafiq Yūnus Miṣrī berpendapat bahwa asuransi komersial (*ta'mīn tijārī*) memiliki kesamaan dengan asuransi sosial, bedanya adalah dalam asuransi sosial, tidak ada keuntungan, sementara di dalam asuransi komersial ada keuntungan. Dalam Islam, mencari keuntungan tersebut diperbolehkan.⁸ Menurut Rafiq Yūnus Miṣrī, sistem asuransi ialah salah satu katalisator pengambilan risiko. Jika seorang muslim kehilangan pekerjaannya dan terkena pandemi atau bencana, ia tidak ditinggalkan dengan sia-sia, tapi menerima bantuan, penghiburan dari masyarakat dan negara. Saat ini, umat Islam tertarik untuk menemukan formula asuransi koperasi modern yang tidak hanya menjamin orang dari kemiskinan, juga dari bahaya, mengembalikan mereka ke tingkat kekayaan dan efisiensi produksi.⁹

Rafiq Yūnus Miṣrī menilai akad asuransi kontrak untuk bisa menggapai keamanan dan adanya kompensasi di dalamnya. Asuransi dengan apa pun jenisnya membutuhkan biaya, karena itu yang terpenting dalam aplikasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan, mencapai keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan para pihak, baik penanggung, tertanggung maupun bagi penerima manfaatnya.¹⁰

Dilihat di dalam praktik di Indonesia, asuransi komersial ini banyak jenisnya dan cakupannya luas, mulai dari asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, maupun dalam bidang asuransi kendaraan bermotor. Misalnya, PT. Allianz Life Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, PT. AXA Mandiri Financial Services dan yang lainnya yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan kesehatan. Pola operasionalnya adalah pihak nasabah yang mendaftar di dalam asuransi tersebut membayar premi bulanan. Ketika sakit, atau terjadi musibah kematian, nasabah atau ahli warisnya dapat menggunakan asuransi untuk menanggung biaya rumah sakit serta biaya yang lainnya sesuai yang telah diperjanjikan. Perusahaan asuransi akan membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis. Di dalam hal ini, nasabah hanya mendapatkan dana asuransi pada waktu sudah terjadi risiko sesuai asuransi yang diikuti.

⁷Rafiq Yūnus Al-Miṣrī, *Al-Khaṭar wa Al-Ta'mīn: Hal Al-Ta'mīn Al-Tijārī Jā'izun Syar'an* (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2001), 51-52.

⁸Rafiq Yūnus Al-Miṣrī, *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah* (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2005), 278-279.

⁹Rafiq Yūnus Al-Miṣrī, *Uṣūl Al-Iqtisād Al-Islāmī* (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2010), 116.

¹⁰Rafiq Yūnus Al-Miṣrī, *Buḥūs fī Al-Iqtisād Al-Islāmī* (Damaskus: Dār Al-Maktabī, 2009), 296-297.

Di bidang kendaraan bermotor, banyak perusahaan asuransi komersial misalnya Asuransi Astra Buana, Sampo Insurance dan lainnya. Perusahaan tersebut menawarkan berbagai jenis asuransi kendaraan bermotor termasuk asuransi untuk skema *all risk* dan skema TLO (*total loss only*). Kontrak asuransi kendaraan bermotor ini biasanya dibatasi untuk masa tertentu pemakaian kendaraan. Untuk skema *all risk* (misalnya kerusakan sebab kecelakaan, kebakaran, kehilangan sebab pencurian atau lainnya), pada umumnya hanya dalam jangka waktu 1 tahun pemakaian kendaraan. Artinya, selama dalam masa satu tahun tersebut terjadi risiko kecelakaan ataupun lainnya, maka pihak perusahaan akan menanggung seluruh biayanya. Namun sebaliknya, jika dalam masa tersebut tidak mengalami risiko kategori *all risk*, biaya asuransi tidak lagi dapat digunakan nasabah.

Sistem asuransi pada berbagai produk muamalah memerlukan berbagai penyesuaian terutama mengenai akad yang digunakan, pemenuhan prinsip syariah di dalamnya. Di Indonesia, aturan tentang asuransi diatur di dalam beberapa peraturan, di antara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang keduanya mengatur perusahaan asuransi dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan kewajiban memisahkan unit usaha syariah dari konvensional. Secara lebih spesifik, ketentuan atas asuransi syariah di Indonesia, termasuk tentang akad-akadnya juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*. Artinya, spesifikasi hukum tentang asuransi syariah di Indonesia telah mendapat legalitas secara hukum, mulai dari akadnya, hingga proses, prosedur dan pola pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Secara praktis, ada beberapa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang intinya menyebutkan bahwa ada praktik asuransi syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dalam Putusan No: 426/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam putusan ini kegiatan asuransi dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi di dalam akad syariah seperti akad wakalah dan akad *tabarru'*.¹¹ Selain itu, ada juga Putusan Pengadilan No: 7/Pdt.G/2023/PTA.JK, Banding

¹¹Linggar Ekapaksi dan A. M. Hasan Ali, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah," *Jurnal Paradigma* Vol. 19, no. 2 (Agustus 2022): 25–40, <https://doi.org/10.33558/paradigma.v19i2.4571>.

atas Putusan PA Jakarta Pusat No. 1228/Pdt.G/2022/PA.JP. Inti kasus tentang sengketa terkait produk asuransi syariah yang dinilai tidak sesuai dengan akad yang dijanjikan. Implikasi syariah dalam putusan ini ialah praktik perusahaan dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dijanjikan dalam akad, sehingga merugikan peserta asuransi.¹² Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran terhadap prinsip syariah terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi.

Meski begitu, tidak sedikit perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dengan menerapkan sistem operasional syariah. Metode atau bentuk asuransinya ialah bukan komersial, tetapi sosial. Dana iuran dari para nasabah yang tidak digunakan untuk mengklaim risiko dialihkan untuk dana sosial atau disebut dana *tabarru'*. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka artikel ini hendak menganalisis lebih mendalam mengenai alasan-alasan argumentatif yang dibangun oleh Rafiq Yūnus Mişrī.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu sebagai pendekatan yang beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga doktrin dan pandangan hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.¹³ Isu hukum di dalam kajian ini adalah isu hukum menyangkut asuransi komersial (*ta'mīn al-tijārī*) perspektif fikih muamalah, yang berfokus kepada pandangan Rafiq Yūnus Mişrī. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum *doctrinal* yang menelusuri serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang berupa pandangan ahli hukum,¹⁴ kemudian data pustaka lainnya yang mengulas pembahasan terkait objek penelitian khususnya mengenai asuransi komersial (*al-ta'mīn al-tijārī*) perspektif fikih muamalah: studi pendapat Rafiq Yūnus Mişrī.

Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari sumber-sumber tertulis,¹⁵ baik berbentuk pendapat

¹²Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Memeriksa dan Mengadili pada Tingkat Banding dalam Sidang Musyawarah Majelis Telah Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Asuransi Syariah, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.JK (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2023). https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1785.pdf.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133.

¹⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 149.

¹⁵Efendi dan Ibrahim, 149.

hukum dari Rafiq Yūnus Miṣrī, di antaranya adalah kitab *Al-Khaṭar wa Al-Ta'mīn: Hal Al-Ta'mīn Al-Tijārī Jā'izun Syar'an*, kitab *Fiqh al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah*, kitab *Uṣūl Al-Iqtisād Al-Islāmī*, kitab *Buḥūs fī Al-Iqtisād Al-Islāmī* dan kitab-kitab Rafiq Yūnus Miṣrī lainnya. Kemudian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, di antaranya kitab Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fiqh ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah* dan kitab lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah kamus hukum, bahasa, ensiklopedia dan jurnal.

Data penelitian dalam artikel ini dikumpulkan dengan mencari bahan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya dengan cara *survey book* atau *library research*, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, bersifat *prescriptive-analysis*, berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan diungkapkan kembali sesuai ideal hukum.¹⁶ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis pandangan-pandangan hukum tentang asuransi komersial (*al-ta'mīn al-tijārī*) perspektif fikih muamalah dalam pandangan Rafiq Yūnus Miṣrī.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asuransi

Perjanjian atau kontrak asuransi merupakan akad yang banyak dikembangkan di negara-negara modern dewasa ini. Tujuannya untuk mengatasi risiko-risiko yang akan dialami manusia kemudian hari yang berupa pertanggungan dari satu pihak pada pihak yang lain berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Perjanjian atau akad asuransi ialah kerja sama yang di dalamnya terdapat kontrak tanggungan antara satu perusahaan asuransi dengan anggota atau peserta asuransinya. Istilah asuransi, berasal dari bahasa Inggris, *insurance* berarti jaminan.¹⁷ Dalam bahasa Belanda disebut dengan *verzekering* (pertanggungan). Istilah ini kemudian berkembang menjadi *assuradeur* (penanggung), dan *geassureerde* (tertanggung).¹⁸ Istilah *insurance* kemudian

¹⁶Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 41.

¹⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 326.

¹⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 237.

diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi salah satu kata baku dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah asuransi dimaknai pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran sekiranya terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).¹⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah asuransi sering disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*, kesemuanya berarti menanggung atau saling menanggung.²⁰

Menurut istilah, kata asuransi punya beragam rumusan di antaranya dikemukakan Robert I. Mehr, di dalam kutipan Muhammad Syakir Sula, asuransi yaitu suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang berisiko supaya kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi itu kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.²¹ Menurut Abdul Manan, asuransi adalah usaha saling tanggung menanggung antara sesama manusia, (dalam asuransi syariah) didasari asas saling tolong menolong dalam kebaikan dengan saling menanggung dana yang bernuansa sosial dan ditujukan untuk menanggung risiko. Pihak perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator, (dalam asuransi konvensional) perusahaan dan peserta asuransi saling menanggung, dan yang diuntungkan hanya satu pihak saja.²² Jadi, terdapat perbedaan mendasar antara asuransi Islam (asuransi syariah) dengan asuransi konvensional. Letaknya pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Di dalam Islam, dana yang menjadi iuran dipandang sebagai dana sosial untuk kepentingan para anggota. Menurut Andri Soemitra, dalam asuransi syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan proses menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Bentuk akad yang digunakan harus disesuaikan dengan prinsip syariah, artinya tidak

¹⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 104.

²⁰Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, 237.

²¹Sula, *Asuransi Syariah...*, 26.

²²Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, 238-239.

ada unsur zalim (*zhulm*), riba, penipuan dan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*) dan unsur pembatal akad lainnya.²³

Dalam Islam, asuransi (khususnya asuransi syariah), disebut dengan *ta'min*, atau *takaful* dan *tadhamun*. Mengingat peristilahan asuransi ini baru dikenal dalam konteks hukum Islam, hal ini telah disinggung oleh Ālū Maḥmūd, bahwa asuransi atau *ta'min al-ijtima'i* merupakan ketentuan baru yang belum dan tidak dikenal dalam syariat Islam.²⁴ Menurut Wahbah Al-Zuhailī, istilah asuransi atau *al-ta'min* dan *al-takaful* merupakan istilah baru yang muncul pada abad 14 Masehi. Makna asuransi atau *ta'min* menurut Al-Zuhailī dibedakan menjadi dua konsep, yaitu asuransi kooperatif dan asuransi dengan bayaran atau premi tetap. Asuransi kooperatif adalah asuransi beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberi kompensasi bagi anggota yang terkena musibah tertentu. Asuransi dengan bayaran tetap adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberi bayaran tertentu diberi jaminan keamanan (asuransi) kepada pihak pemberi asuransi. Adapun pihak pemberi asuransi ialah sebuah perusahaan asuransi yang terdiri dari sejumlah orang yang memiliki saham tertentu.²⁵ Al-Zarqā menyatakan asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia di dalam menghindari risiko ancaman bahaya beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Sistem asuransi ini sistem *ta'awwun* dan *tadamun* yang bertujuan menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut pergantian tersebut berasal dari premi mereka.²⁶

Landasan hukum asuransi dalam Islam pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang rinci terutama dalam Alquran dan hadis.²⁷ Artinya bahwa dalam dua sumber utama hukum Islam ini tidak menjelaskan secara tegas mengenai hukum asuransi baik itu boleh maupun tidak boleh. Hal ini—sekali lagi—karena asuransi relatif baru di dalam konteks muamalah Islam. Karena itu pula, untuk menentukan apakah

²³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 251; Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 235-236.

²⁴Abd Al-Laṭīf Maḥmūd Ālū Maḥmūd, *Ta'min Al-Ijtimā'i fi Daw' Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dar Al-Nafā'is, 1994), 416; Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, 105.

²⁵Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, 105.

²⁶M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 166.

²⁷Gibtiyah, *Fikih Kontemporer*, 1, Cet. 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 87.

asuransi haram atau halal, dilegalkan atau tidak, tergantung kepada hadir tidaknya unsur-unsur yang membatalkan dan membolehkan. Berbicara tentang dasar hukum asuransi dalam Islam tentunya tidak ditemukan dasar hukum yang khusus, tetapi asuransi syariah yang berkembang berlaku di dunia Islam saat ini selalu merujuk kepada dalil yang bersifat umum. pada umumnya, asuransi baru dikatakan memenuhi nilai syariah bila operasional yang ada di dalamnya tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Rujukan utama yang menjadi legalitas asuransi syariah menurut para ulama adalah QS. Al-Maidah ayat 2, yang potongan ayatnya adalah sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”. (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama. Menurut Imam Al-Ṭabarī mengemukakan bahwa makna saling tolong menolong dalam kebaikan di dalam ayat di atas adalah idealnya harus saling menolong di antara sesama di dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah Allah Swt. Sebaliknya larangan terhadap saling menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah dari Allah Swt.²⁸ Imam Al-Qurṭubī mengutip pernyataan, Al-Akhfasy, bahwa ayat di atas terputus atau terpisah dari ayat sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa merupakan perintah kepada seluruh manusia, saling menolong dan berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya.²⁹

Pada waktu melakukan suatu usaha atau bisnis, Islam menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan, bahkan unsur tolong menolong tersebut bisa dijadikan satu akad, khususnya di dalam asuransi. Dalam praktiknya asuransi, sikap kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dana agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).³⁰

Dalil umum lainnya merujuk kepada QS. Al-Ḥasyr ayat 18:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

²⁸Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 289-290.

²⁹Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 114.

³⁰Sula, *Asuransi Syariah...*, 27.

³¹Sula, 27.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah pada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ḥasyr: 18).

Ayat ini berisi anjuran supaya manusia mempersiapkan diri di dalam hidup. Imam Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa maksud untuk hari esok dalam bunyi ayat di atas adalah hari kiamat. Sebab, orang-orang Arab mengiaskan masa yang akan datang dengan esok.³² Kata “esok” seperti tersebut di atas sebagai peringatan bahwa kiamat sudah dekat. Al-Ḥasan dan Qatadah mengatakan bahwa kiamat telah dekat sehingga Allah menjadikan hari kiamat itu seperti esok hari. Semua yang akan datang ialah sesuatu yang dekat, dan juga kematian itu merupakan hal yang pasti akan datang.³³

Perintah mempersiapkan hari depan bisa dalam bentuk mempersiapkan diri jika dimungkinkan terjadi musibah ke depan.³⁴ Praktik asuransi adalah salah satu bentuk bisnis untuk mempersiapkan diri berupa finansial dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi sehingga kemungkinan adanya musibah dan risiko yang dihadapi ke depan mudah untuk ditangani dan diselesaikan. Di sini, pola operasional dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah harus bisa mengakomodasi prinsip-prinsip syariah.

Ayat lainnya yang juga relevan untuk konteks asuransi ini adalah QS. Al-Quraisy ayat 4 yang menyebutkan perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah. QS. Al-Quraisy ayat 4 ini menunjukkan bahwa yang memberikan makan kepada mereka setelah sebelumnya merasa kelaparan.³⁵ Artinya, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah, tujuannya untuk melindungi kepentingan, kemaslahatan manusia. Selain itu, dasar hukum asuransi berikutnya adalah riwayat Al-Bukhārī dari Abu Nu’aim, yang menyebutkan tentang meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan ahli waris dalam kondisi miskin. Dalam hak ini Nabi Muhammad Saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi pada masa mendatang yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan masa yang akan datang. ini bersesuaian dengan pelaksanaan operasional pada asuransi. Organisasi asuransi mempraktikkan nilai yang

³²Al-Qurṭubī, *Jāmi’ li Ahkām...*, Jilid 18, 315.

³³Al-Qurṭubī, Jilid 18, 315.

³⁴Wirdyaningsih dkk., *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 190.

³⁵Al-Qurṭubī, *Jāmi’ li Ahkām...*, Jilid 20, 783.

terkandung di dalam hadis dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) sebagai tabungan dan dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.³⁶ Selain itu, Rasul Saw juga memberi tuntunan kepada manusia supaya selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt.³⁷

Hukum asuransi syariah dalam Islam juga merujuk kepada hukum *aqilah* (denda) yang dilaksanakan oleh Umar Ibnu Khaṭṭāb. Kesepakatan tersebut tampak dengan tidak ada sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah*. *Aqilah* merupakan iuran dana yang dilaksanakan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*asabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Penanggung pembayaran ialah kelompok keluarga, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.³⁸

Perspektif historis tentang hukum *aqilah* berkembang di masa sahabat terutama masa Umar. Di waktu itu, pemerintah mendorong penduduk untuk melaksanakan *aqilah* secara nasional. Pada masa pemerintahan Umar, ia memerintahkan didirikannya sebuah *Diwan Al-Mujahidin* di beberapa wilayah. Siapa saja yang namanya tercatat dalam *Diwan Mujahidin* harus membayar uang darah akibat melakukan pembunuhan yang dilakukan orang pada suku mereka. Konsep asuransi di dalam Islam terus berkembang. Pada abad ke-19, seorang ahli hukum Mazhab Hanafi, yaitu Ibn Abidin mendiskusikan ide asuransi dan juga dasar-dasar hukumnya. Ibn Abidin adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat pada masyarakat. Di abad 20, ahli Hukum Islam, Muhammad Abduh mengeluarkan dua fatwa yang melegalkan praktik asuransi. Di dalam fatwanya Abduh menggunakan beberapa sumber untuk menyatakan mengapa ia membolehkan praktik asuransi jiwa. Salah satu fatwanya ialah memandang hubungan di antara pihak tertanggung dan pihak asuransi sebagai kontrak *mudharabah*, fatwa yang lain melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.³⁹

³⁶Wirdyaningsih dkk., *Bank dan Asuransi...*, 239.

³⁷Muhammad Amin Suma dan Iim Qo'imudin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*, (Jakarta: Amzah, 2020), 133.

³⁸Wirdyaningsih dkk., *Bank dan Asuransi...*, 191.

³⁹Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 47, no. 1 (Januari 2013): 1, <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.63>.

Secara khusus, pelaksanaan asuransi dalam Islam haruslah menghindari berbagai unsur yang dapat membatalkan akad syariah yaitu harus menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), zalim (*zulm*), *maysir* (judi), dan pemaksaan (*ikrah*). Secara konseptual, asuransi mempunyai beberapa bentuk. Dilihat dari aspek produknya, asuransi terdiri dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan, dan juga asuransi kesehatan. Sementara itu, dilihat dari pola operasionalnya, jenis asuransi secara umum dibagi ke dalam dua bentuk yaitu asuransi sosial dan asuransi komersial.

1. Asuransi sosial atau disebut juga dengan asuransi kooperatif dan dalam perspektif Islam disebut *ta'mīn al-ta'āwunī*, yaitu akad derma yang konsep kerjanya bersifat keanggotaan kelompok orang, berorientasi dan juga dimotivasi oleh rasa saling bantu-membantu serta tolong-menolong dalam kebajikan.⁴⁰ Sistem kerjanya ialah bagi masing-masing anggota menyerahkan sejumlah uang secara suka rela. 'Alī Aḥmad Al-Sālūs menyebutkan istilah asuransi ini dengan sebutan *ta'mīn ta'āwunī* atau *ta'mīn tabādulī* dan *al-ta'mīn al-Islāmī*.⁴¹ Asuransi dalam bentuk sosial sama sekali tidak mempunyai orientasi bisnis dan juga mencari keuntungan. Menurut Sa'id Abdul Azīm, *ta'mīn al-ta'āwunī* termasuk ke dalam akad *tabarru'* (suka rela) yang memiliki maksud untuk membangun kerja sama dalam upaya menghindari bahaya bencana atau kecelakaan.⁴²
2. Bentuk kedua adalah asuransi komersial dalam istilah fikih Islam disebut dengan *ta'mīn al-tijārī*.⁴³ Asuransi komersial adalah asuransi yang berkaitan dengan niaga, atau perdagangan atau pertukaran harta. Al-Zuhailī menyatakan bahwa perjanjian asuransi komersial termasuk dalam akad spekulatif dan untung-untungan, khusus yang diterapkan perusahaan asuransi dengan premi dan pembayaran uang tetap. Keterangan serupa dikemukakan Sa'id Abdul Azīm bahwa akad asuransi komersial mempunyai unsur judi dan sifatnya spekulatif atau untung-untungan.⁴⁴

⁴⁰Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, 81.

⁴¹'Alī Aḥmad Al-Sālūs, *Al-Iqtisād Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'āṣirah*, (Qatar: Dār Al-Ṣaḳāfah Al-Dūḥah, 1998), 371.

⁴²Sa'id 'Abd Al-'Azīm, *Akhṭa' Syā'i'ah fī Al-Buyū' wa Ḥukm Ba'du Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Iman Firdaus), Cet. 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 5.

⁴³Muḥammad 'Uṣmān Syubair, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2007), 87.

⁴⁴Sa'id 'Abd Al-'Azīm, *Akhṭa' Syā'i'ah fī Al-Buyū'...*, 1.

Terkait dengan bentuk kedua tersebut, ahli hukum Islam modern, masih berdebat menjadi dua pendapat umum dalam menetapkan hukum asuransi. Sebagian menetapkan keharamannya, sebagian lainnya menyatakan kebolehnya. Pihak yang membolehkan perjanjian asuransi kemudian menamakannya dengan asuransi syariah, yaitu asuransi yang terhindar dari unsur-unsur pembatal akad, seperti *riba*, *gharar*, *maisir* dan lainnya.

Pendapat dan Alasan Argumentatif Rafiq Yūnus Mişrī Di Dalam Menetapkan Hukum Asuransi Komersial (Al-Ta'mīn Al-Tijārī).

Rafiq Yūnus Mişrī dianggap sebagai salah satu ekonom Islam terkemuka, seorang cendekiawan muslim. Rafiq Yūnus Mişrī adalah profesor ekonomi Islam di universitas-universitas Arab Saudi, seorang ahli, peneliti di dalam bidang tafsir, waris dan ilmu-ilmu keislaman. Ia memenangkan *Islamic Development Bank Award* tahun 1417 H atau 1997 Beliau memiliki banyak publikasi tentang ekonomi Islam, perbankan Islam, zakat dan lain-lain.⁴⁵ dalam bidang Ekonomi Islam, ia memiliki banyak publikasi bidang perbankan dan transaksi ekonomi, terutama pembentukan sistem ekonomi Islam.⁴⁶

Di awal pembahasan artikel ini telah diulas secara singkat bahwa para ulama telah sepakat mengenai bolehnya asuransi sosial atau *al-ta'mīn al-ta'āwunī*, tetapi ulama tidak padu dalam menanggapi hukum asuransi komersial atau *al-ta'mīn al-tijārī*. Dalam hal ini, Rafiq Yūnus Mişrī merupakan salah satu tokoh yang secara tegas membolehkan asuransi komersial yang oleh kebanyakan ulama kontemporer justru menganulirnya. Bagi Rafiq Mişrī, apa pun jenis asuransi komersial, baik asuransi jiwa, kendaraan, pendidikan, atau kesehatan dan lainnya, semua jenis asuransi komersial ini diperbolehkan. Menurut Rafiq Yūnus Mişrī, bahwa antara *al-ta'mīn al-ta'āwunī* dan *al-ta'mīn al-tijārī* berbeda di dalam sistem operasionalnya. Perbedaan antara asuransi sosial dan asuransi komersial adalah bahwa asuransi sosial tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, adapun asuransi yang komersial bertujuan mencari untung. Rafiq Mişrī justru menilai keduanya diperbolehkan secara syarak. Sebab, jika memang

⁴⁵Muhammad Umar Syābirā, *Mustaqbal 'Ilm Al-Iqtisād min Manẓūr Al-Islāmī* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004), 1.

⁴⁶Luṭfī bin Hamadī Al-'Amdunī, *Al-Biṭāqāt Al-Bankiyyah fī Fiqh Islāmī* (TASQ Company, t.t.), 171.

perbedaannya hanya pada sisi keuntungan saja, maka *al-ta'mīn al-tijārī* juga diperbolehkan, hal ini ia tegaskan di dalam salah satu pendapatnya di bawah ini:⁴⁷

لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ وَالتَّأْمِينِ التِّجَارِيِّ يَتْلَخَصُ فِي النَّهَايَةِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَهْدَفُ إِلَى الرِّبْحِ، وَالثَّانِي يَهْدَفُ إِلَيْهِ. فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْفَرْقُ الْوَحِيدَ الْمُتَبَيَّنَ بَيْنَهُمَا، لَرُبَّمَا جَازَ التَّأْمِينُ التِّجَارِيُّ أَيْضًا.⁴⁸

“Namun perbedaan antara *al-ta'mīn al-ta'āwunī* dan *al-ta'mīn al-tijārī* ialah bahwa yang pertama tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila hanya perbedaan ini yang tersisa di antara keduanya, maka *al-ta'mīn al-tijārī* juga diperbolehkan”.

Dalam kesempatan lainnya dikemukakan sebagai berikut:⁴⁹

وَيَبْدُو لِي أَنَّ الَّذِي يَمْنَعُ التَّأْمِينَ التِّجَارِيَّ، وَيُجِزُّ التَّعَاوُنِيَّ، هُوَ كَمَنْ يَمْنَعُ الْوَكَالَهَ بِأَجْرٍ، لِمَجَرَّدِ جَوَازِ الْوَكَالَهَ بِلَا أَجْرٍ، أَوْ كَمَنْ يَمْنَعُ جَوَازَ الْإِجَارَةِ، لِمَجَرَّدِ جَوَازِ الْإِعَارَةِ، أَوْ كَمَنْ يَمْنَعُ جَوَازَ الْبَيْعِ، لِمَجَرَّدِ جَوَازِ الْهَبَةِ.⁵⁰

Menurut pendapat saya, orang-orang yang mengharamkan asuransi komersial dan sebaliknya membolehkan asuransi koperasi sama seperti seorang mengharamkan *wakalah* dengan upah hanya karena *wakalah* tanpa upah adalah boleh, atau seperti orang yang mengharamkan sewa-menyewa hanya karena diperbolehkannya akad pinjam meminjam, atau mengharamkan *ja'alah* hanya karena diperbolehkannya sewa-menyewa, ataupun mengharamkan jual beli hanya karena diperbolehkannya hibah.

Kedua kutipan di atas pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Artinya, Rafiq Yūnus Miṣrī sebetulnya melihat perbedaan antara asuransi sosial dengan komersial ialah pada keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dengan perbedaan itu, maka tidak ada salahnya perusahaan asuransi Islam menerapkan keuntungan dalam asuransi komersial. Hal ini sama seperti beberapa hukum yang ada dalam Islam, misalnya proses jual beli dengan hibah, di mana keduanya memiliki perbedaan, yaitu jual beli mempunyai keuntungan, sementara hibah tidak, begitu pun juga dalam akad *wakalah* disertai upah dengan *wakalah* tanpa upah, yang masing-masing hukum tersebut ada yang mempunyai keuntungan dan bersifat komersial (perdagangan), dan ada yang bersifat akad *tabarru'* atau akad sosial. Hal ini juga berlaku dalam konteks asuransi. Asuransi sosial tidak ada keuntungan, sementara asuransi komersial ada keuntungannya, dan Rafiq Yūnus Miṣrī menilai kedua-duanya diperbolehkan. Sebab dalam Islam, mencari keuntungan tersebut diperbolehkan.⁵¹

Gambar 1. Perbedaan Pola Operasional *Al-Ta'mīn Al-Ta'āwunī* dan

⁴⁷Al-Miṣrī, *Al-Khaṭar wa Al-Ta'mīn...*, 52.

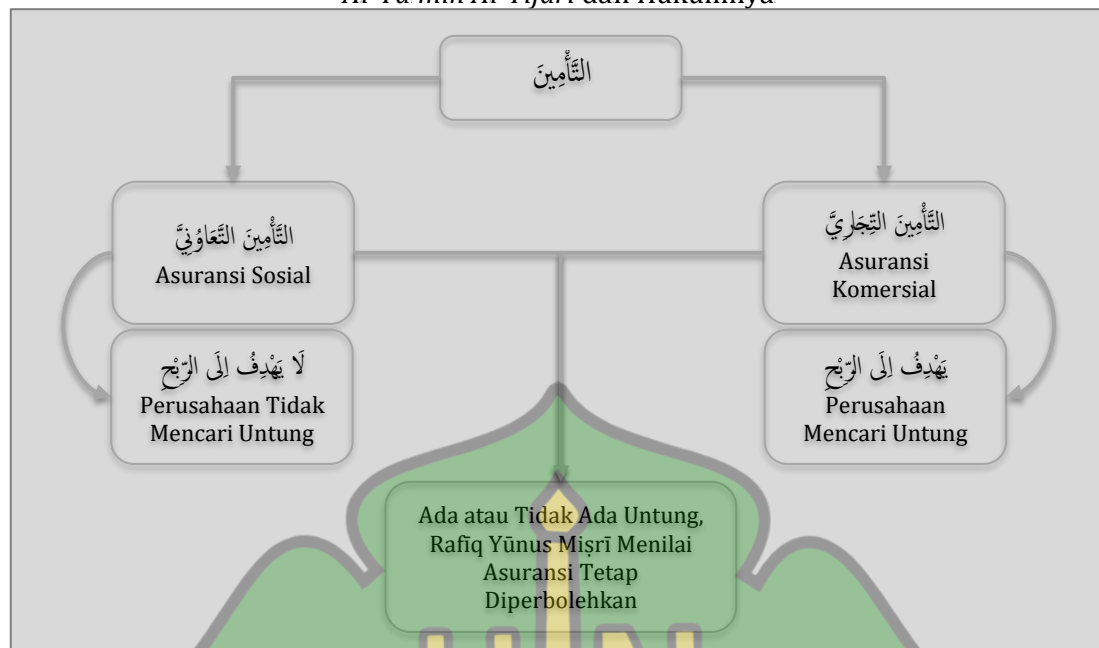
⁴⁸Al-Miṣrī, 52.

⁴⁹Al-Miṣrī, 103.

⁵⁰Al-Miṣrī, 103.

⁵¹Al-Miṣrī, *Fiqh Al-Mu'āmalāt...*, 278-279.

Al-Ta'mīn Al-Tijārī dan Hukumnya



Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Bagi Miṣrī, akad asuransi ialah kontrak yang bertujuan menggapai keamanan dan adanya kompensasi di dalamnya. Apa pun jenisnya, maka seluruh bentuk asuransi pasti membutuhkan biaya, karena itu yang terpenting dalam aplikasi asuransi (sosial maupun komersial) menurut Miṣrī adalah untuk memenuhi kebutuhan, mencapai keadilan, dan keseimbangan di antara kepentingan para pihak, baik penanggung, tertanggung maupun bagi penerima manfaatnya.⁵²

Aspek yang masih diperselisihkan para ulama dalam menanggapi praktik asuransi komersial adalah adanya kekhawatiran, atau anggapan yang menyebutkan bahwa dalam praktik asuransi komersial tersebut memunculkan unsur riba, perjudian, dan gharar. Di dalam konteks ini, Rafiq Yūnus Miṣrī justru melihat di dalam asuransi komersial tersebut tidak ada unsur riba dan perjudian. Namun, untuk *gharar* (ketidakjelasan) dalam aspek pengelolaan premi masih bisa dianulir dengan pertimbangan kemaslahatan umum.⁵³ Di dalam penjelasannya, Rafiq menyebutkan, bahwa dalam *ta'mīn al-tijārī* tidak ada unsur riba, karena operasional perusahaan asuransi harus menghindari riba, dan dalam proses pembayaran premi dan pengambilan manfaat asuransi tidak ada unsur riba di dalamnya. Demikian juga dalam konteks perjudian (*maysir*). Dalam akas asuransi komersial, pada dasarnya tidak ada

⁵²Al-Miṣrī, *Buḥūs fī Al-Iqtisād...*, 296-297.

⁵³Al-Miṣrī, 296.

spekulasi adanya musibah di kemudian hari, akan tetapi biaya yang disetor dalam bentuk premi justru sebagai bagian dari antisipasi kemungkinan musibah yang dialami oleh nasabah. Di dalam praktiknya, asuransi komersial ini pula tidak ada praktik yang benar-benar mengarah kepada perjudian. Adapun *gharar* (ketidakjelasan), Rafiq Yūnus Miṣrī justru menilai bahwa dalam akad asuransi komersial memang muncul *gharar*, akan tetapi *gharar* tersebut dapat dieliminasi dan dianulir dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat.⁵⁴

Pandangan Rafiq Yūnus Miṣrī mengenai tidak adanya unsur riba, judi serta *gharar* di dalam asuransi komersial tersebut dapat dipahami dari penjelasannya berikut:

قَالَ رَبُّا نَحْلُصُهُ مِنْهُ (إِذْ نَحْنُ بِصَدَدِ إِنْشَاءِ شَرَكَاتٍ إِسْلَامِيَّةٍ، لَا التَّعَامُلِ مَعَ شَرَكَاتٍ قَائِمَةٍ)، وَكَذَلِكَ الْقِمَارُ الْمَحْضُ، أَمَّا
الْعَرَرُ فَيُضَيِّحُ يَسِيرًا مُعْتَقَرًا بِإِزَاءِ الْمَضَالِحِ الْكَبِيرَةِ لِلْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعَرَرَ يُعْتَقَرُ فِي التَّبَرُّعَاتِ دُونَ
الْمُعَاوَضَاتِ بِقَصْدِ تَجْوِيزِ التَّائِمِينَ التَّعَاوُنَ، فَيُمْكِنُ الْإِجَابَةُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّبَرُّعَ فِي التَّائِمِينَ التَّعَاوُنِ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ تَبَرُّعًا
مَحْضًا، بَلْ هُوَ تَبَرُّعٌ عَلَى أَمَلِ الْمُعَاوَضَةِ! وَهَذَا يَكُونُ التَّغْرِيفُ الصَّحِيحُ لِعَقْدِ التَّائِمِينَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ أَمَانٍ بِعَوَضٍ.⁵⁵

Adapun riba (dalam akad asuransi komersial), kita menyingkirkannya (karena kita mendirikan perusahaan Islam, bukan berurusan dengan perusahaan yang sudah ada), begitu pula perjudian murni, tetapi *gharar* menjadi mudah dan dimaafkan di dalam menghadapi kepentingan besar umat Islam, dan adapun yang mengatakan bahwa *gharar* dimaafkan dalam donasi akan tetapi tidak dalam transaksi untuk membenarkan asuransi sosial, maka dapat dijawab bahwa donasi dalam asuransi koperasi juga bukan donasi murni, namun donasi dengan harapan mendapatkan kompensasi! Dengan demikian, definisi yang benar dari kontrak asuransi adalah bahwa itu adalah kontrak keamanan dengan kompensasi.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Rafiq Yūnus Miṣrī sebetulnya menilai praktik asuransi komersial yang jelas-jelas ada unsur *maisir*, riba, dan *gharar*, maka praktiknya dapat dimodifikasi menjadi akad syariah, namun tetap dalam posisi asuransi komersial (asuransi untuk tujuan mengambil keuntungan). Di dalam penjelasannya yang lain juga dinyatakan sebagai berikut:⁵⁶

1. Adapun pernyataan bahwa ada riba di dalam asuransi, pendapatnya adalah bahwa riba tidak melekat pada asuransi, karena premi asuransinya dapat diinvestasikan dengan cara yang tidak riba, misalnya bagi hasil. Selain itu, premi asuransi tidak dianggap sebagai pinjaman, sehingga jumlah asuransi dikatakan riba jika melebihi premi asuransi. Riba di dalam pinjaman sudah jelas diharamkan, namun di dalam praktik asuransi, pertambahannya tidak dijamin,

⁵⁴Al-Miṣrī, 296.

⁵⁵Al-Miṣrī, 296.

⁵⁶Al-Miṣrī, *Al-Khaṭar wa Al-Ta'mīn...*, 99–100.

artinya bisa terjadi penambahan bisa juga tidak. Oleh karena itu, dalam akad asuransi komersial ini, aspek yang bisa membuka peluang terjadinya riba dapat dimodifikasi menjadi akad non riba, serta aplikasinya tetap selaras dengan prinsip syariah.

2. Adapun pernyataan bahwa asuransi adalah perjudian, maka pada dasarnya unsur perjudian ada di dalam permainan, dan asuransi bukanlah satu praktik permainan, dan penjudi dalam perjudian menciptakan risiko, sedangkan tertanggung di dalam asuransi komersial dilindungi dari risiko.
3. Adapun pernyataan bahwa ada *gharar* dalam asuransi, pendapat ini adalah bahwa ada dua aspek *gharar* dalam asuransi, yaitu *gharar* (ketidakjelasan) hubungan di antara perusahaan asuransi dengan jumlah total tertanggung, hubungan di antara perusahaan asuransi dengan masing-masing tertanggung secara individual. Pada hubungan yang pertama, risikonya sangat berkurang mengingat jumlahnya sangat besar. Adapun pada hubungan yang kedua, meskipun lebih berisiko, dipengaruhi oleh hubungan antara perusahaan dengan jumlah total peserta, sehingga risikonya menjadi relatif lebih kecil. Kemudian, dalam konsep hukum, unsur *gharar* ini lebih dimaafkan di dalam donasi daripada dalam transaksi secara umum benar, dalam artian *gharar* lebih dimaafkan dalam asuransi dan lebih mudah.⁵⁷

Rafiq Yūnus Miṣrī mengakui kebolehan *ta'mīn al-tijārī* sekiranya hanya dilihat dari sudut pandang keuntungan saja. Namun begitu, dalam praktiknya, Miṣrī juga sebetulnya memberi syarat yang ketat, yaitu harus terhindar dari unsur-unsur perusak akad seperti *gharar*, riba, perjudian, dan lainnya.⁵⁸ Khusus mengenai keuntungan di dalam sistem dan pola operasional *ta'mīn al-tijārī*, Rafiq Yūnus Miṣrī menilai bahwa sekiranya perusahaan asuransi mengambil keuntungan yang wajar, moderat, serta masih dalam kategori yang wajar, maka hal tersebut diperbolehkan. Miṣrī memberi beberapa contoh permasalahan yang awalnya umat Islam melarangnya, namun sekarang sudah diperbolehkan, misalnya memberi upah kepada orang azan, imam, penceramah, dan banyaknya praktik pada bank syariah yang mengakomodasi berbagai bentuk akad. Ini semua sebagai imbalan terkait perkembangan zaman. Begitu pun

⁵⁷Al-Miṣrī, 99-100.

⁵⁸Al-Miṣrī, 51-52.

dalam masalah *ta'mīn al-tijārī*, juga bagian dari suatu kebutuhan zaman sekarang, yang operasionalnya diperbolehkan meskipun perusahaan mengambil keuntungan.⁵⁹

Rafiq Yūnus Miṣrī mendasari pendapatnya pada pemenuhan kepentingan ataupun kemaslahatan bagi jalannya sistem muamalah kontemporer. Hal ini ia akui dalam ulasan pendapatnya, bahwa asuransi—baik komersial maupun sosial—keduanya memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam salah satu penjelasannya dinyatakan berikut ini:

وَهَكَذَا إِذَا اعْتَرَفَ الْبَاجُثُونَ بِأَنَّ التَّأْمِينَ لَهُ وَظَائِفُ اقْتِصَادِيَّةٌ وَاجْتِمَاعِيَّةٌ لَا غِنَى عَنْهَا لِلْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُعَاوِ
لِلْمُجْتَمَعَاتِ أُخْرَى، وَتَتَحَقَّقُ بِهِ مَصْلَحَتُهُ فِي اللَّحَاقِ بِرُكْبِ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، سَهْلُ الرَّدِّ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الشُّبُهَاتِ
وَالْإِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تُنَارُ حَوْلَهُ.⁶⁰

Dengan demikian, apabila para peneliti mengakui bahwa asuransi memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang sangat diperlukan oleh masyarakat Islam kontemporer dan masyarakat yang lainnya, dan bahwa asuransi memenuhi kepentingan mereka untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, maka akan mudah untuk menjawab banyak keraguan dan keberatan yang diajukan atas asuransi tersebut (asuransi komersial).

Kutipan di atas pada dasarnya komentar dari Rafiq Miṣrī tentang adanya manfaat dan kebutuhan yang sifatnya mendesak terhadap keberadaan asuransi (komersial atau sosial), sehingga keberadaannya menjadi penting, memberikan maslahat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu maka keraguan atas legalitas asuransi juga dengan sendirinya dapat dianulir. Artinya baik asuransi sosial maupun komersial, kedua-duanya memiliki kemaslahatan (*maṣlahah*). Sistem asuransi (baik itu sosial maupun komersial) ialah sebagai salah satu katalisator pengambilan risiko. Jika seorang muslim kehilangan pekerjaannya, serta terkena pandemi atau bencana, ia tidak ditinggalkan dengan sia-sia, tapi menerima bantuan, penghiburan dari masyarakat dan negara. Saat ini, umat Islam tertarik untuk menemukan formula asuransi koperasi modern yang tidak hanya mampu menjamin orang dari kemiskinan, juga dari bahaya, mengembalikan mereka ke tingkat kekayaan dan efisiensi produksi.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Rafiq Yūnus Miṣrī berpendapat antara *al-ta'mīn al-ta'āwunī* dan *al-ta'mīn al-tijārī* memiliki kesamaan tujuan, akan tetapi yang membedakannya hanya pada motivasi atau tujuannya, yaitu *al-ta'mīn al-ta'āwunī* tidak mencari keuntungan, dan sepenuhnya dilaksanakan dengan

⁵⁹Al-Miṣrī, 52.

⁶⁰Al-Miṣrī, 54–55.

⁶¹Al-Miṣrī, *Uṣūl Al-Iqtisād...*, 116.

akad sosial akan tetapi untuk kategori *al-ta'mīn al-tijārī*, perusahaan asuransi hendak mencari keuntungan dari akad yang dilakukan.

Pandangan Rafiq Yūnus Miṣrī di atas justru berbeda dengan pandangan mayoritas ulama kontemporer. Misalnya, pandangan Wahbah Al-Zuhailī, menyebutkan perjanjian asuransi komersial termasuk akad spekulatif atau untung-untungan, khususnya di dalam praktik yang diterapkan perusahaan asuransi dengan premi dan pembayaran uang tetap. Perjanjian asuransi dewasa ini termasuk akad *al-mu'āwadah al-māliyah* atau pertukaran harta, dan ganti yang diberikan pihak perusahaan asuransi kepada anggotanya bukanlah suatu derma.⁶² Akad spekulatif dalam asuransi komersial ini masuk dalam kategori akad *gharar*, yaitu mengandung unsur penipuan, risiko, tidak jelas dan tidak pasti. Karena di dalam waktu akad tidak diketahui berapa kadar harta yang diserahkan dan didapatkan oleh masing-masing pihak, alasannya bahwa terkadang anggota baru mengikuti asuransi dan baru membayar premi asuransi sekali, kemudian ia mengalami satu insiden/risiko. Sebaliknya, bagi anggota yang telah lama bergabung dengan pihak perusahaan asuransi serta berkali-kali membayar premi, akan tetapi ia belum dan tidak mengalami insiden.⁶³ Untuk itu, dalam kesimpulannya, Al-Zuhailī menyatakan bahwa asuransi komersial ialah haram. Keharaman asuransi komersial ini disebabkan oleh adanya, yaitu mengandung unsur *gharar* dan unsur riba. Unsur *gharar* di dalam asuransi komersial ini sama dengan unsur *gharar* pada akad jual beli *gharar*, di mana unsur ketidakpastian itu terletak pada adanya yang spekulatif, yaitu untung-untungan. Perjanjian asuransi jenis ini ada dua kemungkinan, mungkin ada dan juga mungkin tidak terkait risiko yang dihadapi. Unsur *gharar* pada asuransi komersial dinilai sangat berat, bukan sedang apalagi ringan karena elemen dasar penyangga asuransi adalah risiko dan insiden sementara risiko dan insiden tersebut masih bersifat kemungkinan.⁶⁴

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muḥammad Al-Zuhailī (saudara/adik dari Wahbah Al-Zuhailī), yang menyatakan bahwa *ta'mīn al-tijārī*, merupakan asuransi konvensional yang sifatnya komersial di mana pelaksanaannya memang diperuntukkan untuk bisnis keuntungan perusahaan. Konsep *ta'mīn tijārī* tersebut haram secara syarak. Karena didalamnya memunculkan banyak aspek yang melanggar nilai syariah

⁶²Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 79.

⁶³Al-Zuhailī, 79.

⁶⁴Al-Zuhailī, 80.

misalnya *gharar* (ketidakjelasan) yang keji, *ghaban* atau tidak linier dan tidak seimbang di antara premi yang dibayarkan dengan keadaan yang akan diterima. Selain itu juga mengandung unsur riba, *qimar* atau perjudian, pembodohan. Semua hal ini menurut Al-Zuhaili bagian dari unsur yang merusak akad asuransi komersial.⁶⁵

Selain itu, pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī,⁶⁶ Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn, Abu Zahrah, dan lainnya yang intinya menyebutkan bahwa asuransi komersial konvensional dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, lantaran adanya unsur riba, judi, dan *gharar* di dalamnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Yūnus Miṣrī seperti telah dikemukakan sebelumnya. Bagi Miṣrī, khusus *al-ta'mīn al-tijārī* dalam penilaiannya tidak memunculkan riba, dan judi. Ulama yang memandang adanya riba dalam asuransi komersial memandang riba bisa muncul dari praktik investasi dana premi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, yang dana tersebut diinvestasikan pada instrumen keuangan yang menghasilkan bunga (riba). Namun begitu anggapan ini justru dibantah oleh Rafiq Miṣrī dengan menyatakan bahwa lalu lintas investasi dana peserta dilakukan untuk perusahaan yang berbasis syariah. Di sisi lain, ulama yang memandang adanya unsur judi karena ada spekulasi kemungkinan ada tidaknya musibah atau risiko, sehingga hal ini bagian dari spekulasi perjudian. Tetapi Rafiq Miṣrī menilai tidak adanya unsur perjudian, yang ada hanyalah pertanggungansian risiko di antara satu peserta dengan peserta lainnya. Adapun unsur *gharar* (ketidakjelasan baik di dalam investasi dana atau pada risiko), Miṣrī mengakuinya, karena memang ada unsur *gharar* di dalam asuransi komersial. Akan tetapi unsur *gharar* di dalam asuransi komersial sama seperti asuransi sosial, dan unsur *gharar* ini dapat dianulir dengan mempertimbangkan aspek yang lebih besar, yaitu kemaslahatan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu: *Pertama*, konsep asuransi mencakup dua jenis, yaitu *ta'mīn al-ta'āwunī* (asuransi sosial) dan *al-ta'mīn al-tijārī* (asuransi komersial). *Kedua*, konsep asuransi (baik sosial maupun komersial) merupakan konsep hukum yang baru, sehingga perbincangan status hukumnya hanya dijumpai dari kalangan ulama kontemporer (*mu'āṣirah*).

⁶⁵Al-Zuhaili, *Al-Ta'mīn 'ala Al-Duyūn...*, 14.

⁶⁶Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām...*, 409–10.

Ketiga, ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum asuransi. Sebagian ulama memandang bahwa baik asuransi komersial atau asuransi sosial tidak diperbolehkan/diharamkan. Sebagian ulama lainnya memperbolehkan asuransi sosial dan melarang asuransi komersial. Selain itu sebagian lainnya memandang baik asuransi sosial maupun komersial keduanya boleh secara hukum. *Keempat*, Rafiq Yūnus Miṣrī merupakan salah satu ulama yang setuju atas asuransi komersial. Ia menganulir pandangan yang menolak asuransi komersial, karena anggapan adanya riba, *maisir* dan *gharar* dalam asuransi tersebut keliru. Aspek pembeda antara asuransi sosial dan asuransi komersial hanya pada motivasi memperoleh untung (*ribh*). Atas dasar itu, Rafiq Yūnus Miṣrī menilai perusahaan asuransi boleh mengambil keuntungan dalam asuransi komersial. Dasar pertimbangan yang digunakan Rafiq Yūnus Miṣrī adalah kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dalam kontrak asuransi komersial memberikan manfaat dan kemaslahatan, bukan hanya kepada para peserta yang mengikuti program asuransi, juga kemaslahatan bagi perusahaan yang mengelola dana asuransi.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Al-'Amdunī, Luṭfī bin Hamadī. *Al-Biṭāqāt Al-Bankiyyah fī Fiqh Islāmī*. TASQ Company, t.t.
- Al-Miṣrī, Rafiq Yūnus. *Al-Khaṭar wa Al-Ta'mīn: Hal Al-Ta'mīn Al-Tijārī Jā'izun Syar'an*. Damaskus: Dār Al-Qalam, 2001.
- . *Buḥūs fī Al-Iqtisād Al-Islāmī*. Damaskus: Dār Al-Maktabī, 2009.
- . *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah*. Damaskus: Dār Al-Qalam, 2005.
- . *Uṣūl Al-Iqtisād Al-Islāmī*. Damaskus: Dār Al-Qalam, 2010.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*. (Terj: M. Tatam Wijaya). Jakarta: Qalam, 2017.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Sālūs, 'Alī Aḥmad. *Al-Iqtisād Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'āṣirah*. Qatar: Dār Al-Ṣaqāfah Al-Dūḥah, 1998.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*. (Terj: Amir Hamzah, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Zuḥailī, Muḥammad. *Al-Ta'mīn 'ala Al-Duyūn fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kuwait: Jāmi'ah Al-Syarī'qah, 2006.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 5, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk). Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

- . *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 6, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk). Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Cahyandari, Rini, Neng Hani Rahmawati, dan Irwan Girana. *Asuransi Syariah Model Integrasi dengan Python*. Jakarta: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ekapaksi, Linggar, dan A. M. Hasan Ali. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah." *Jurnal Paradigma* Vol. 19, no. 2 (Agustus 2022): 25–40. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v19i2.4571>.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1, Cet. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Gibtiyah. *Fikih Kontemporer*. 1, Cet. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hasanah, Uswatun. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 47, no. 1 (Januari 2013): 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.63>.
- Maḥmūd, 'Abd Al-Laṭīf Maḥmūd Ālū. *Ta'mīn Al-Ijtīmā'ī fī Ḍau' Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Dar Al-Nafā'is, 1994.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Memeriksa dan Mengadili pada Tingkat Banding dalam Sidang Musyawarah Majelis Telah Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Asuransi Syariah, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.JK (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2023). https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1785.pdf.
- Sā'id 'Abd Al-'Aẓīm. *Akhṭa' Syā'i'ah fī Al-Buyū' wa Ḥukm Ba'du Al-Mu'āmalāt*. (Terj: Iman Firdaus), Cet. 2. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operational*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Suma, Muhammad Amin, dan Iim Qo'imudin Amin. *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Syābirā, Muḥammad Umar. *Mustaqbal 'Ilm Al-Iqtiṣād min Manẓūr Al-Islāmī*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004.
- Syubair, Muḥammad 'Uṣmān. *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2007.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Edisi Ketiga, Cet. 3,. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Waluya, Atep H. *Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2025.

Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti. *Bank dan Asuransi di Indonesia*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

